VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam pemungutan retribusi pasar belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, dapat diketahui bahwa pada indikator responsibilitas dan akuntabilitas belum dapat berjalan secara optimal. Lemahnya aspek responsibilitas dibuktikan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi yang masih rendah.

Sedangkan lemahnya aspek akuntabilitas dibuktikan dengan belum adanya sanksi atau tindak tegas terhadap pedagang yang tidak mau membayar retribusi sesuai tarif, dan masih lemahnya pengawasan atau *control* terhadap aktor-aktor terkait dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung. Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar tersebut juga sangat dipengaruhi oleh renovasi pasar dan pembongkaran di beberapa pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berakibat pada berkurangnya objek retribusi serta kesadaran dari pedagang yang masih rendah sebagai subjek retribusi. Kedua hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh aktor-aktor terkait dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar lampung dan menjadi alasan tidak tercapainya target retribusi.

B. Saran

Adapun saran-saran dan sumbangsih pemikiran bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dari peneliti guna meningkatkan kinerja adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar, dengan memperhatikan lebih memperhatikan pedagang yang mengeluh karena ditempatkan di tempat penampungan sementara. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan mengingat filosofis dari retribusi adalah pemberian atas jasa, dengan meningkatkan sarana dan prasarana maka diharapkan pelayanan dapat ditingkatkan.
2. Organ-organ terkait dalam pemungutan retribusi pasar yaitu Dinas Pengelolaan Pasar, Kepala UPT Pasar, dan petugas penagih sebaiknya melakukan program kegiatan yaitu dengan berupaya meningkatkan pungutan retribusi melalui perbaikan atau peningkatan sistem pungutan, menghimbau kepada pedagang dan penggunaan sanksi bagi pedagang yang tidak mau membayar retribusi, peningkatan sumber daya aparat baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, melalui upaya ekstensifikasi yaitu dapat ditempuh dengan jalan pencarian atau perluasan obyek retribusi.